ABSTRAK

Pelaksaan perlindungan hkum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga sistem pralidan bagi anak diatur pula pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak selama ini pelaksaan peradilan anak masih ada yang kurang sesuai dengan undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak, mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak, mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengetengahkan sebuah permasalahan yakni: Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai narkotika dan anak ?, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ?. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan Konsep. Berdasarkan uraian-uraian di muka, maka ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Narkotika tidak mengatur secara khusus tentang sanksi bagi anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika melainkan mengatur sanksi bagi anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana narkotika yaitu tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan pemanfaatan anak (Pasal 133 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009), dalam merumuskan berlakunya sanksi dalam Undang-Undang Narkotika penegak hukum juga harus memberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak, dan juga para penegak hukum wajib memberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : ***Narkotika, Anak, Kriminologi, Perlindungan Hukum***